



PUTUSAN
Nomor 427/Pid.B/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO**
2. Tempat lahir : Lamoambo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 5 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lamoambo, Kec. Kusambi, Kab. Una dan Jln. H E A Mokodompit, Lrg. Anawai Asrama Eka, Kel. Lalora, Kec. Kambu, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/77/IX/2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 427/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pengancaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk : PDM-201/Eoh.2/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan H.E.A Mokodompit Irg. Kencana II Kel. Lalora, Kec. Kambu, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” yaitu terhadap Saksi Korban Hisbaddin, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu Tanggal 11 Maret 2023 Bahwa Sekitar jam 09.00 WITA teman Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** yang bernama Sdr. Dewa datang kepada Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** dengan membawa minuman keras, lalu Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** yakni Sdr. Dewa, Sdr. Udin, Sdr. Halim dan Sdr. Marlon mengkonsumsi minuman keras tersebut;
- Selanjutnya Sekitar pukul 12.30 WITA, Setelah miras tersebut habis Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** keluar membeli miras bersama dengan Sdr. Udin dengan menggunakan motor, Saat di perjalanan Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** melihat orang yang meneriaki Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** sementara duduk bersama dengan teman-temannya, lalu Terdakwa memberhentikan motor Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** dan mendatangi orang tersebut sambil Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** sebilah pisau dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO**, dan orang tersebut sempat melihat Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** dan melarikan diri, Selanjutnya Terdakwa menendang piring dan gelas sambil berkata “ siapa yang ikut campur”, Sehingga membuat orang yang berada di area tersebut lari berhamburan. Saat Terdakwa hendak pergi sambil memegang pisau Terdakwa bertemu dengan saksi Hisbaddin yang saat itu sementara memegang ember dan memakai handuk, lalu Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** bertanya kepada saksi Hisbaddin “Proyek apa sana”, Kemudian Saksi menjawab “itu bukan proyek, itu masjid”, mendengar jawaban saksi Hisbaddin tersebut Terdakwa berkata “tambah nyawamu” dan langsung menusuk korban kearah bagian dada berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan, namun saksi Hisbaddin menangkis dengan menggunakan handuk yang di pegang saksi Hisbaddin, Saat Saksi Korban Hisbaddin mencoba melakukan perlawanan Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** berlari menuju arah teman Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** yang telah datang , kemudian Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** naik dimotor lalu pergi meninggalkan Saksi



hisbaddin;

Perbuatan Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Hisbaddin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa korban di hadirkan di depan persidangan terkait dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO**;

-Bahwa pada saat persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO**;

-Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 12.30 Wita di Jalan H.E.A Mokodompit Lrg. Kencana II Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari;

-Bahwa berawal Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** bertanya kepada saksi Hisbaddin "Proyek apa sana", Kemudian Saksi menjawab "itu bukan proyek, itu masjid", kemudian Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi tersebut hingga membuat Terdakwa mencabut badik dari pinggang Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah badik sambil berkata " tambah nyawamu " kemudian menikam saksi ke arah dada saksi sebanyak 5 (lima) kali.

-Bahwa saksi berusaha melawan dengan cara saksi menangkis dengan menggunakan handuk;

-Bahwa melihat saksi yang terus melawan Terdakwa kemudian melarikan diri digonceng oleh teman Terdakwa.

-Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pengancaman dalam kondisi mabuk;

-Bahwa atas kejadian pengancaman tersebut saksi korban merasa terancam dan trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ramadan Alias Dani, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa korban di hadirkan di depan persidangan terkait dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO**;

-Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO**;

-Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 12.30 Wita di Jalan H.E.A Mokodompit Lrg. Kencana II Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari;

-Bahwa berawal saksi sementara gotong royong mencor ring balok mesjid yang ada di lorong kencana II dan saat itu jam istirahat kemudian kami duduk minum teh di rumah Sdr. Opik kakak dari saksi Hisbaddin tiba-tiba datang Terdakwa dan berteriak mencari siapa yang punya proyek pekerjaan tersebut dan saat itu pula datang pemilik bengkel yang bernama Ahong, lalu Terdakwa tiba-tiba mengamuk sehingga kami lari ke belakang rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengamuk dan 3 menit kemudian kami keluar dari belakang rumah menuju ke depan rumah, dan Terdakwa sedang menyerang dengan badik ke arah saksi Hisbaddin dan 2 orang teman Terdakwa berada dibelakangnya namun saat saksi Hisbaddin melawan kemudian mengejar kembali Terdakwa, dan saat itu ada teman Terdakwa tertinggal yaitu bernama La Ode Alimudin alias Udin dan Harlin kemudian Opik berkata " tangkap itu anggotanya " lalu saksi mengejar Harlin dan memukulnya namun saksi tidak mengenai badannya setelah itu Harlin melarikan diri lalu maju lagi La Ode Alimudin dan langsung mencabut badik miliknya kemudian hendak menikam saksi sehingga saksi mundur dan menghindari menuju ke depan rumah Opik, setelah itu saksi sudah tidak mengetahui apa yang telah terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi Saksi Korban Hisbaddin dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Saksi Korban Hisbaddin terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WITA di Jalan H.E.A Mokodompit Lrg. Kencana II Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa awalnya Terdakwa Saat di perjalanan membeli minuman keras melihat orang yang meneriaki Terdakwa sementara duduk bersama dengan teman-temannya sehingga Terdakwa singgah dan menanyakan kepada orang-orang yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban Hisbaddin dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa Terdakwa menusukkan badik tersebut kearah Saksi Korban Hisbaddin sebanyak 5 (lima) kali yang mengarah ke tubuh korban;
- Bahwa badik yang digunakan Terdakwa untuk mengancam korban di buang oleh Terdakwa di kali;
- Bahwa Terdakwa selama 1 tahun bersembunyi di kabupaten raha untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman keras saat melakukan pengancaman kepada Saksi Korban Hisbaddin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar Sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan H.E.A Mokodompit Lrg. Kencana II Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, saat Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** keluar membeli miras bersama dengan Sdr. Udin dengan menggunakan motor, di perjalanan Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** melihat orang yang meneriaki Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** sementara duduk bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberhentikan motor dan mendatangi orang tersebut sambil menarik sebilah pisau dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, dan orang tersebut sempat melihat Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** dan melarikan diri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Kdi



- Bahwa kemudian Terdakwa menendang piring dan gelas sambil berkata “ siapa yang ikut campur”, Sehingga membuat orang yang berada di area tersebut lari berhamburan;
- Bahwa saat Terdakwa hendak pergi sambil memegang pisau, Terdakwa bertemu dengan saksi Hisbaddin yang saat itu sementara memegang ember dan memakai handuk, lalu Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** bertanya kepada saksi Hisbaddin “Proyek apa sana”, Kemudian Saksi menjawab “itu bukan proyek, itu masjid”;
- Bahwa mendengar jawaban saksi Hisbaddin tersebut Terdakwa berkata “tambah nyawamu” dan langsung menusuk korban ke arah bagian dada sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan, namun saksi Hisbaddin menangkis dengan menggunakan handuk yang di pegang saksi Hisbaddin;
- Bahwa saat Saksi Korban Hisbaddin mencoba melakukan perlawanan Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** berlari menuju arah teman Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** yang telah datang , kemudian Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** naik dimotor lalu pergi meninggalkan Saksi Hisbaddin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa terancam dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO**, yang mana identitas dari Terdakwa tersebut sama dan bersesuaian dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu memahami serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai sebab tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak ditemukan adanya unsur yang mengandung alasan Pembena maupun alasan Pemaaf dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur barangsiapa dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya, dan dengan memperhatikan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 71K/Pid/1993 bahwa unsur melawan hukum tidaklah



dapat diartikan dalam pengertian sempit yaitu semata perbuatan yang diatur dalam ketentuan Undang-undang (Formil), melainkan harus diartikan dalam pengertian yang lebih luas (Materil), yaitu termasuk didalamnya ketentuan yang tidak tertulis maupun kebiasaan yang seharusnya dipatuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Di dalam perbuatan memaksa ada unsur (1) kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang-orang yang dipaksa (objek perbuatan) dan (2) korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini artinya itu tidaklah dilakukan secara sukarela, karena (3) orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat sesuai dengan kehendaknya suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa, dan yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah suatu perbuatan dengan tidak melakukan upaya apapun yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar Sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan H.E.A Mokodompit Lrg. Kencana II Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, saat Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** keluar membeli miras bersama dengan Sdr. Udin dengan menggunakan motor, di perjalanan Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** melihat orang yang meneriaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** sementara duduk bersama dengan teman-temannya, Terdakwa kemudian memberhentikan motor dan mendatangi orang tersebut sambil menarik sebilah pisau dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, dan orang tersebut sempat melihat Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** dan melarikan diri, saat Terdakwa hendak pergi sambil memegang pisau, Terdakwa bertemu dengan saksi Hisbaddin yang saat itu sementara memegang ember dan memakai handuk, lalu Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** bertanya kepada Saksi Korban Hisbaddin "Proyek apa sana", Kemudian Saksi Korban menjawab "itu bukan proyek, itu masjid", mendengar jawaban saksi Hisbaddin tersebut Terdakwa berkata "tambah nyawamu" dan langsung menusuk korban ke arah bagian dada sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan, namun Saksi Korban Hisbaddin menangkis dengan menggunakan handuk yang di pegang, saat Saksi Korban Hisbaddin mencoba melakukan perlawanan Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** berlari menuju arah temannya yang telah datang, kemudian Terdakwa **LA ODE SANGKA IDO Alias BACO** naik dimotor lalu pergi meninggalkan Saksi Hisbaddin;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sempat terjadi kontak fisik dimana Terdakwa mengayunkan pisau sebanyak 5 (lima) kali ke tubuh area dada dari Saksi Korban Hisbaddin, meski tidak sampai melukainya karena Korban sempat menangkis dengan menggunakan handuk yang di pegangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk pengancaman, yang mana pada saat Terdakwa bertanya kepada saksi Saksi Korban Hisbaddin "Proyek apa sana", Kemudian Saksi menjawab "itu bukan proyek, itu masjid", mendengar jawaban Saksi Korban Hisbaddin tersebut, Terdakwa berkata "tambah nyawamu" dan langsung menusuk korban ke arah bagian dada sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan, namun Saksi Korban Hisbaddin menangkis dengan menggunakan handuk yang dipegang, menyebabkan saksi korban merasa ketakutan dan terancam jiwanya. Sehingga dengan demikian unsur melakukan pengancaman pun telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk pengancaman, yang mana pada saat Terdakwa mencabut badik miliknya kemudian mengayunkan ke arah saksi korban akan tetapi saksi korban

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkis sehingga tidak mengenyainya, menyebabkan saksi korban merasa ketakutan dan terancam jiwanya. Sehingga dengan demikian unsur melakukan pengancaman pun telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa terancam dan trauma;

Keadaan Yang Meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **La Ode Sangka Ido Alias Baco** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengancaman", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, oleh Frans W.S. Pangemanan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Asnadi Hidayat Tawulo, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Frans W.S. Pangemanan, SH.,MH.,

Mahyudin, SH.

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)